

# RENCANA KERJA

TAHUN 2025  
(REVISI)

DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN  
PERHUTANAN SOSIAL



Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial  
Kementerian Kehutanan  
2025



**RENCANA KERJA**  
**DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN**  
**PERHUTANAN SOSIAL**  
**TAHUN 2025**  
**(REVISI)**

**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL**  
**DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL**

**2024**

**Revisi Rencana Kerja  
Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial  
Tahun 2025**

---

*Hak Cipta dan Diterbitkan oleh*  
Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial  
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial  
Kementerian Kehutanan  
Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 14 Jalan Gatot Subroto, Jakarta

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN SISTEMATIKA.....	6
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	9
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM.....	11
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024 .....	14
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024 .....	14
1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023 .....	14
2. PROGNOSIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024 .....	16
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024 .....	20
1. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023.....	20
2. PROGNOSIS CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 .....	21
C. KENDALA DAN TANTANGAN KEGIATAN TAHUN 2024.....	23
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2025 .....	26
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL.....	26
B. VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT PKPS .....	28
C. ARAH KEGIATAN, RINCIAN OUTPUT, DAN KOMPONEN .....	33
D. TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 .....	43
E. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2025.....	50
BAB IV PENUTUP .....	48
LAMPIRAN .....	49

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2023.....	14
Tabel 2. Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi Tahun 2023 .....	16
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PKPS Tahun 2024 .....	17
Tabel 4. Persetujuan Perhutanan Sosial pada Empat Skema .....	18
Tabel 5. Persetujuan Perhutanan Sosial yang telah dievaluasi.....	19
Tabel 6. Realisasi Anggaran TA 2023 berdasarkan Sumber Dana .....	21
Tabel 7. Realisasi Anggaran Direktorat PKPS TA 2023 berdasarkan Rincian Output .....	21
Tabel 8. Realisasi Anggaran Direktorat PKPS TA 2024 (31 Desember 2024) berdasarkan Rincian Output.....	22
Tabel 9. Capaian Serapan Anggaran berdasarkan Sumber Dana hingga 31 Desember 2024 .....	22
Tabel 10. Matriks Pemetaan Peran ( <i>Crosscutting</i> ) dalam Pencapaian Kerja Kegiatan PKPS .....	29
Tabel 11. Keterkaitan Program sampai Rincian Output Kegiatan PKPS.....	33
Tabel 12. Target Kinerja dan Anggaran Kegiatan PKPS Tahun 2025 .....	43
Tabel 13. Target Kegiatan dan Anggaran Direktorat PKPS Tahun 2025.....	45
Tabel 14. Target Fisik Pemberian Akses Kelola Perhutanan Sosial dan Penandaan Batas Tahun 2025.....	47
Tabel 15. Target Kinerja dan Anggaran Kegiatan Proyek SSF Tahun 2025 .....	47
Tabel 16. Detail Kebutuhan Pelatihan/Pertemuan/Sosialisasi.....	48
Tabel 17. Target Kinerja dan Anggaran Kegiatan Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP Tahun 2025.....	49

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Perhutanan Sosial.....	8
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PS .....	10
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat PKPS.....	11
Gambar 4. Jumlah Sumber Daya Manusia Dit. PKPS berdasarkan Gender .....	12
Gambar 5. Jumlah Sumber Daya Manusia Dit. PKPS berdasarkan Status Kepegawaian ...	12
Gambar 6. Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial Tahun 2023 .....	15
Gambar 7. Persentase Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial Tahun 2023 per Regional berdasarkan Luasan .....	16
Gambar 8. Persentase Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial per Regional Tahun 2024 (Desember 2024).....	18
Gambar 9. Progres Persetujuan Perhutanan Sosial Tahun 2024.....	19
Gambar 10. Komposisi Anggaran Dit. PKPS Tahun 2024 .....	23
Gambar 11. Prioritas Nasional dalam RKP 2025.....	27
Gambar 12. Dukungan Direktorat PKPS untuk Prioritas Nasional 2025 .....	27
Gambar 13. <i>Cascading</i> Arsitektur Kinerja Direktorat PKPS.....	29
Gambar 14. Alur Kerja Kegiatan Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial.....	35
Gambar 15. Alur Kerja Kegiatan Penyusunan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) .....	36
Gambar 16. Alur Kerja Kegiatan Fasilitasi Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan Perhutanan Sosial .....	38
Gambar 17. Alur Kerja Kegiatan Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.	39
Gambar 18. Pembagian Kewenangan Kegiatan PKPS antara Satker Pusat dan Satker UPT .....	40
Gambar 19. Prinsip Kerja Bareng Jemput Bola (sebagai kolaborasi multipihak di tingkat tapak) .....	42
Gambar 20. Komposisi Anggaran Kegiatan PKPS Tahun 2025 berdasarkan Sumber Dana	43
Gambar 21. Komposisi Anggaran Kantor Pusat dan Balai PS pada Kegiatan Penyiapan Kawasan PS.....	44
Gambar 22. Komposisi Anggaran Kantor Pusat dan Balai PS pada Kegiatan Penyiapan Kawasan PS berdasarkan Sumber Dana.....	44
Gambar 23. Komposisi Anggaran Dit. PKPS Tahun 2025 berdasarkan Sumber Dana .....	46
Gambar 24. <i>Gap</i> Pencapaian Target Pemberian Perhutanan Sosial Tahun 2025.....	50
Gambar 25. <i>Gap</i> Pencapaian Target Penandaan Batas dan Penyusunan Peta Arah Tahun 2025 .....	51

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Target Indikatif Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan Tahun 2025.....	49
Lampiran 2. Target Indikatif Fasilitasi Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan PS dan Penyusunan Peta Arah Pemanfaatan Areal Pengelolaan PS Tahun 2025.....	56

# KATA PENGANTAR


Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan penjabaran tahun pertama pelaksanaan pembangunan terkait Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Pelaksanaan uraian tugas Direktorat PKPS dituangkan dalam serangkaian sasaran, indikator, dan target kinerja kegiatan yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dan menjaring komitmen para pihak, baik dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pada tahun berjalan, terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, salah satu perubahannya yaitu telah disahkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial, sehingga diperlukan peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran maupun target kinerja kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. Dokumen revisi rencana kerja disusun sebagai pedoman dan arah kegiatan PKPS tahun 2025 dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024, serta mempertimbangkan permasalahan serta isu strategis pelaksanaan kegiatan PKPS. Perubahan organisasi berdampak terhadap tata waktu penyelesaian dokumen rencana kerja yang selesai pada bulan Januari sehingga data prognosis capaian 2024 merupakan data capaian aktual tahun 2024.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Kerja Direktorat PKPS, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga revisi Rencana Kerja yang telah disusun dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial tahun 2025 secara sinergis dan berkesinambungan.

**Direktur PKPS,**



Syafda Roswandi, S.Hut., M.Si  
NIP. 19730725 200003 1 00

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN SISTEMATIKA

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara berdampak terhadap perubahan struktur organisasi Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih. Berdasarkan peraturan presiden tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisahkan menjadi 2 (dua) entitas Kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan hidup dan Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan mengatur struktur organisasi dan tata kerja kementerian, dimana untuk perhutanan sosial ditangani oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial. Khusus untuk bidang Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial menjadi tugas Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.

Sebagai dokumen perencanaan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja 2025 berisi langkah-langkah operasional untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Revisi Rencana Kerja Tahun 2025 menggunakan pendekatan penganggaran berbasis *money follow program* dan pendekatan perencanaan berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial). Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Rencana pembangunan pada RKP Tahun 2025 dikelompokkan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP).

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029, telah menetapkan visi, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang menjadi arah besar pembangunan nasional untuk memandu kebijakan dan perencanaan ke depan. Dalam mendukung visi tersebut, pemerintah merumuskan 8 (delapan) misi atau Prioritas Nasional yang dikenal dengan ASTA CITA, sebagaimana dijabarkan berikut:



Dalam RKP Tahun 2025, Ditjen Perhutanan Sosial mendukung PN (2), PN (6), dan PN (8), sedangkan Direktorat PKPS mendukung PN (2) dan PN (6). Mengacu pada Renstra Kementerian Kehutanan periode 2025-2029, Direktorat PKPS turut serta dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) “Ketahanan Pangan dan Energi melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat” untuk mendukung kemandirian dan swasembada pangan secara berkelanjutan. Proyek ini berupa penguatan intervensi pendukung makanan bergizi, seperti pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya petani dan peternak dan penjaminan stok keragaman bahan pangan dalam negeri. Adapun lokasi PSN yang ditargetkan yaitu seluas ± 1.100.000 hektar untuk dilakukan pola tanam *agroforestry*, yaitu menggabungkan tanaman kehutanan dan tanaman pangan seperti, padi, jagung, singkong, kopi, dan buah lokal untuk meningkatkan produktivitas tanah sekaligus menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu, Perhutanan Sosial memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui pemberian persetujuan pengelolaan kepada masyarakat sekitar hutan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK), dan Hutan Adat (HA). Namun, berdasarkan pembagian tugas dan fungsi pada Ditjen Perhutanan sosial, skema Perhutanan Sosial yang menjadi tanggung jawab Direktorat PKPS adalah skema HKm, HD, HTR, dan Kemitraan Kehutanan sehingga penyusunan rencana kerja akan fokus terhadap penyiapan pemberian persetujuan empat skema yang menjadi tanggung jawab Direktorat PKPS.



Gambar 1. Skema Perhutanan Sosial

Selain melaksanakan tugas penyiapan pemberian persetujuan pengelolaan kepada masyarakat sekitar hutan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, Direktorat PKPS juga mempunyai tugas pokok dan fungsi baru untuk melaksanakan pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, dan penandaan batas areal perhutanan sosial.

Dalam rangka perencanaan program dan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut maka perlu disusun Revisi Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025 dengan beberapa tujuan khusus yaitu:

1. Memberikan acuan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran Direktorat PKPS tahun 2025;
2. Memberikan penjabaran arahan dan target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan untuk tahun 2025;
3. Memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan PKPS tahun 2023 dan prognosis pencapaian tahun 2024;
4. Merupakan dokumen penyesuaian target capaian tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Pelaksanaan kegiatan PKPS tahun 2025 oleh semua satker pelaksana kegiatan berpedoman terhadap beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
2. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial periode 2025-2029.
3. Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.

Kegiatan PKPS Tahun 2025 dapat dilaksanakan oleh semua satker pelaksana kegiatan dengan asumsi tersedia input kinerja SDM pimpinan

dan jajaran pelaksana pada seluruh unit organisasi yang *professional, capable, dan integrable* sesuai bidang kerjanya; serta tersedia alokasi anggaran yang memadai sesuai kebutuhan dan adanya dukungan penuh dari jajaran satuan kerja di pusat dan daerah untuk melaksanakan kegiatan.

Revisi Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR**, merupakan pengantar umum dari Direktur PKPS terkait Rencana Kerja Direktorat PKPS tahun 2025.

**BAB I PENDAHULUAN**, merupakan penjelasan secara garis besar materi Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025 yang berisi latar belakang, tujuan, sistematika Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025 serta struktur organisasi dan SDM pada Direktorat PKPS.

**BAB II CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**, berisi penjelasan pencapaian kegiatan PKPS tahun 2023 dan prognosis pencapaian kinerja tahun 2024 per IKK.

**BAB III RENCANA KERJA PKPS TAHUN 2025**, secara garis besar memuat penjelasan rencana kerja kegiatan PKPS tahun 2025 yang berisi gambaran singkat mengenai sasaran, arahan kebijakan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja, dan lokasi serta strategi dalam mendukung Prioritas Nasional.

**BAB IV PENUTUP**, merupakan kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025.


**LAMPIRAN**, merupakan kumpulan matrik pendukung.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Menteri Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 menyusun struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif, efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini berimplikasi pada perubahan nomenklatur, tugas, fungsi dan kewenangan untuk Unit Kerja Eselon I sampai dengan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Kehutanan, salah satunya Unit kerja Eselon I Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang nomenklturnya berubah menjadi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, dalam Pasal 300 diamanatkan bahwa Direktorat Jenderal PS mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Perhutanan Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial didukung oleh lima perangkat organisasi sebagaimana struktur organisasi di bawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial, Balai Perhutanan Sosial dibagi menjadi 2 tipe, yaitu Balai PS Tipe A dan Balai PS Tipe B. Atas dasar pembagian tersebut, maka wilayah Balai PS dibagi menjadi 13 balai, sehingga terdapat penyesuaian nomenklatur, lokasi, kantor seksi, dan wilayah kerja Balai PS.

Selanjutnya tugas pokok Direktorat PKPS diatur dalam Pasal 313, yaitu melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan kawasan Perhutanan Sosial. Berdasarkan Pasal 314, dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
3. Penyusunan standar instrumen di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial,

penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan pada Pasal 315 dijelaskan bahwa struktur organisasi pada Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini.



Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat PKPS

Terdapat perubahan subdirektorat yang semula dibagi berdasarkan skema, saat ini dibagi berdasarkan tugas dan fungsi. Subdirektorat pada Direktorat PKPS terdiri dari Subdit Pemolaan Kawasan Kelola Perhutanan Sosial dan Subdit Penyiapan Persetujuan Perhutanan Sosial. Saat ini pegawai Direktorat PKPS berjumlah 64 orang. Jumlah pegawai tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang cukup berat. Berikut kondisi SDM pada Direktorat PKPS berdasarkan beberapa kriteria/pembagian.



Gambar 4. Jumlah Sumber Daya Manusia Dit. PKPS berdasarkan Gender



Gambar 5. Jumlah Sumber Daya Manusia Dit. PKPS berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan tabel kondisi kepegawaian di atas dan berdasarkan kebutuhan SDM Direktorat PKPS, berikut beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan kerja melalui diskusi dan transfer pengalaman internal, pelatihan, studi banding, dan penguatan korsa.
2. Perlu adanya dukungan SDM multi *background* terutama yang berlatarbelakang pendidikan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ilmu komunikasi (komunikasi massa), dan ilmu teknologi informasi.
3. Perlu penambahan/rekrutmen pegawai baru.
4. Perlu penyesuaian jumlah SDM berdasarkan struktur organisasi yang baru, baik di internal maupun antar unit kerja.
5. Perlu adanya jenjang karir pegawai dengan memberikan kesempatan kepada pegawai yang berpengalaman di lapangan.



# BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

## A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

### 1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Komitmen pemerintah masih tinggi dalam rangka meminimalisir ketimpangan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat, sehingga hal ini berdampak pada progres atau peningkatan dalam pemberian akses legal perhutanan sosial.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PKPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Luas Kawasan Hutan yang memperoleh Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat (IKK 1)	237 Kelompok Masyarakat (150.000 Ha)	982 Kelompok Masyarakat (710.510,36 Ha)	473
Jumlah Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial (IKK 2)	27 SK	116 SK	430
Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (IKK 3)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
<i>Strengthening Social Forestry in Indonesia</i> (IKK 4)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>TOTAL</b>			<b>275,75</b>

Pada Tahun 2023, rata-rata kinerja Direktorat PKPS mencapai angka 275,75%. Capaian IKK 1 menjadi penyumbang kinerja terbesar yaitu 473%. Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada tahun 2023 mencapai 710.510,36 Ha untuk 982 Kelompok Masyarakat.

Pencapaian target IKK 1 tersebut tidak hanya didukung dana yang bersumber dari APBN saja, namun juga didukung dana Hibah Luar Negeri (HLN) yang masuk dalam DIPA Direktorat PKPS, yaitu *Strengthening of Social Forestry in Indonesia Project* (Proyek SSF). Selain itu, terdapat dukungan dana juga dari Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP yang dikelola oleh BPD LH. Proyek SSF memberikan


kontribusi capaian akses kelola perhutanan sosial seluas 67.149,15 Ha untuk 173 Kelompok Masyarakat, sedangkan Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP memberikan kontribusi capaian seluas 470.484,54 Ha untuk 513 Kelompok Masyarakat. Rincian capaian pemberian persetujuan berdasarkan skema dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 6. Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, Hutan Desa merupakan skema perhutanan sosial dengan capaian luasan tertinggi, sedangkan jumlah kelompok masyarakat terbanyak yang memperoleh akses kelola perhutanan sosial adalah skema Hutan Kemasyarakatan.

Regional Maluku–Papua memperoleh luas akses kelola perhutanan sosial tertinggi yaitu seluas 295.827 Ha (155 Kelompok Masyarakat), dimana luasannya didominasi skema Hutan Desa seluas 293.844 Ha (146 Kelompok Masyarakat). Secara rinci persentase capaian akses kelola perhutanan sosial tahun 2023 per regional berdasarkan luasan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7. Persentase Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial Tahun 2023 per Regional berdasarkan Luasan

Untuk capaian IKK 2 pada tahun 2023, jumlah persetujuan perhutanan sosial yang telah dilakukan evaluasi sebanyak 116 SK. Secara rinci capaian evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi Tahun 2023

No	Provinsi	Skema				Jumlah
		HD	HKm	HTR	KK	
1.	Maluku Utara	12	6	1	-	19
2.	Lampung	22	32	5	2	61
3.	Yogyakarta	-	34	1	-	35
4.	Gorontalo	-	1	-	-	1
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>73</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>116</b>

Evaluasi persetujuan perhutanan sosial terbanyak dilakukan di Provinsi Lampung terhadap 61 KPS yang terdiri dari 22 kelompok HD, 32 kelompok HKm, 5 kelompok HTR, dan 2 kelompok KK. Skema HKm menjadi skema terbanyak yang dievaluasi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 73 KPS.

## 2. PROGNOSIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024

Pasca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, maka terdapat penyesuaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PKPS

tahun 2024. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PKPS dan target tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini.


Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PKPS Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (semula)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (menjadi)	TARGET
Luas Penyiapan izin Perhutanan Sosial dalam skema HKm, HD, HTR, KK, dan IPHPS (IKK 1)		300 Kelompok Masyarakat (183.000 Ha)
Luas Hutan yang memperoleh izin Perhutanan Sosial dalam skema HKM, HD, HTR, KK, dan IPHPS (IKK 2)		58 SK
Izin Perhutanan Sosial yang dievaluasi (IKK 3)		3 Dokumen
		1 Dokumen
	Luas Kawasan Hutan yang memperoleh Persetujuan Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat (IKK 1)	
	Jumlah Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial (IKK 2)	
	Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (IKK 3)	
	Fasilitasi dan pembinaan kelompok Masyarakat melalui <i>Project Strengthening of Social Forestry in Indonesia</i> (IKK 4)	

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat PKPS tahun 2025 bersamaan dengan perubahan struktur organisasi Unit Kerja Eselon I sampai dengan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Kehutanan yang prosesnya baru selesai pada akhir bulan Desember, sehingga data prognosis capaian IKK 1 pada tahun 2024 menggunakan data capaian akhir tahun 2024 (Desember 2024).

Capaian luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR mencapai 1.764.214 Ha untuk 1.081 Kelompok Masyarakat. Jika dibandingkan dengan target luasan sebesar 183.000 Ha, capaian IKK 1 sebesar 964%. Capaian tersebut tidak hanya didukung dari sumber dana APBN saja, namun juga didukung dana Hibah Luar Negeri (HLN) yang masuk dalam DIPA Direktorat PKPS, yaitu *Strengthening of Social Forestry in Indonesia Project* (Proyek SSF) dengan kontribusi capaian akses kelola perhutanan sosial seluas 82.037,90 Ha untuk 125 Kelompok Masyarakat. Selain itu, terdapat dukungan dana dari Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP dengan kontribusi capaian seluas 1.553.246 Ha untuk 703 Kelompok Masyarakat.

Pada Tahun 2024, regional Maluku-Papua masih mendapatkan luas akses kelola perhutanan sosial tertinggi yaitu seluas 1.398.264,84 Ha (446 Kelompok Masyarakat) yang luasannya didominasi oleh skema HD seluas 1.396.925.84 Ha (440 Kelompok Masyarakat). Secara rinci persentase capaian akses kelola perhutanan sosial tahun 2024 per regional berdasarkan luasan dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.




Gambar 8. Persentase Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial per Regional Tahun 2024 (Desember 2024)

Berdasarkan capaian perhutanan sosial (Desember 2024), persetujuan pengelolaan PS didominasi oleh skema Hutan Desa, baik dalam hal luasan maupun jumlah Kelompok Masyarakat, yaitu seluas 1.655.844,00 Ha untuk 674 Kelompok Masyarakat. Rincian luas dan jumlah kelompok yang telah mendapatkan persetujuan perhutanan sosial dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Persetujuan Perhutanan Sosial pada Empat Skema

SKEMA	JUMLAH SK (Unit)	LUAS (Ha)
Hutan Desa	674	1.655.844,00
Hutan Kemasyarakatan	393	105.068,00
Hutan Tanaman Rakyat	3	2.424,00
Kemitraan Kehutanan	11	878,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.081</b>	<b>1.764.214,00</b>

Jumlah usulan dan proses penerbitan persetujuan perhutanan sosial pada tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana Gambar 9 berikut.



Gambar 9. Progres Persetujuan Perhutanan Sosial Tahun 2024

Capaian IKK 2 pada tahun 2024 sebanyak 186 Surat Keputusan Perhutanan Sosial telah dilakukan evaluasi dalam rangka pengendalian pengelolaan perhutanan sosial. Jika dibandingkan dengan target sebesar 58 SK, capaian untuk IKK 2 sebesar 321%. Hal ini karena adanya inovasi dalam metode pelaksanaan evaluasi, yaitu dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Kelompok Perhutanan Sosial dan pelaporan mandiri (*self reporting*) oleh KPH terhadap KPS yang berada di wilayah kerjanya melalui aplikasi Pesan KPS. Kegiatan evaluasi dilakukan di 7 (tujuh) provinsi sebagaimana rincian data berikut.

Tabel 5. Persetujuan Perhutanan Sosial yang telah dievaluasi

NO.	PROVINSI	SKEMA					JUMLAH
		HD	HKm	HTR	HTR PERORANGAN	HA	
1.	Kepulauan Bangka Belitung	7	55	53	46	-	<b>161</b>
2.	Jambi	-	-	2	-	-	<b>2</b>
3.	Kalimantan Barat	-	10	3	-	4	<b>17</b>
4.	Aceh	-	2	-	-	-	<b>2</b>
5.	Sulawesi Selatan	-	1	-	-	-	<b>1</b>
6.	Sumatera Utara	-	2	-	-	-	<b>2</b>
7.	Jawa Timur	-	1	-	-	-	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>71</b>	<b>58</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>186</b>

Keberhasilan pelaksanaan program perhutanan sosial disebabkan karena adanya keterlibatan dan peran aktif seluruh pihak terkait, baik pusat maupun daerah. Keterlibatan bukan hanya dalam bentuk komitmen kebijakan, tetapi juga komitmen anggaran. Dalam pencapaian target indikator kinerja kegiatan tahun 2024, Direktorat PKPS masih mendapatkan dukungan dana dari Hibah Luar Negeri, yaitu *Strengthening of Social Forestry in Indonesia Project* dan Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP yang dikelola oleh BPD LH. Oleh karena itu, capaian pada IKK 1 nilainya sangat signifikan dibandingkan target.

## **B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024**

### **1. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023**

Direktorat PKPS memiliki 2 (dua) sumber dana untuk melaksanakan tupoksinya pada tahun 2023, yaitu APBN dan Hibah Luar Negeri. Sumber dana APBN terdiri atas Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sama seperti tahun sebelumnya, sumber dana Hibah Luar Negeri (HLN) berasal dari *World Bank* melalui Proyek *Strengthening of Social Forestry in Indonesia* (SSF).

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2023 semula sebesar Rp. 21.230.400.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 6.080.000.000,- dan HLN sebesar Rp 15.150.400.000,-. Kemudian terjadi penyesuaian anggaran melalui mekanisme *automatic adjustment* sebesar Rp. 528.000.000,- pada anggaran yang bersumber dari APBN sehingga anggaran Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 5.552.000.000,-. Selanjutnya dilakukan *top up* anggaran HLN pada proyek *Strengthening Social Forestry in Indonesia* (SSF) sebesar Rp. 3.505.000.000,-, sehingga anggaran akhir Direktorat PKPS setelah *refocusing* dan penambahan *top up* menjadi sebesar Rp. 24.207.400.000,- yang berdasarkan komposisinya, anggaran RM 15%, PNBP 8%, dan HLN 77%.

Hingga 31 Desember 2023, alokasi anggaran tersebut telah terserap dengan realisasi mencapai 99,97% atau sebesar Rp. 24.199.099.221,- dengan rincian berdasarkan sumber dana sebagai berikut.

Tabel 6. Realisasi Anggaran TA 2023 berdasarkan Sumber Dana

NO	SUMBER DANA	JUMLAH (RP)	REALISASI (RP)	%
1.	RM	3.539.500.000	3.537.510.536	99,94
2.	PNBP	2.012.500.000	2.009.346.429	99,84
3.	HLN	18.655.400.000	18.652.242.256	99,98
<b>JUMLAH</b>		<b>24.207.400.000</b>	<b>24.199.099.221</b>	<b>99,97</b>

Struktur anggaran Direktorat PKPS tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) *output* sesuai dengan IKK yaitu dokumen perencanaan penyiapan kawasan PS, jumlah izin perhutanan sosial yang dievaluasi, luas kawasan hutan yang memperoleh akses perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, dan *Strengthening Social Forestry in Indonesia* (SSF). Realisasi anggaran tahun 2023 per Rincian Output disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Direktorat PKPS TA 2023 berdasarkan Rincian Output

KODE (6749)	RINCIAN OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			(Rp)	%	(Rp)	%
ABV.001	Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	620.000.000	619.502.800	99,92	497.200	0,08
QDD.002	Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	4.400.000.000	4.397.513.875	99,94	2.486.125	0,06
QDD.003	Kelompok Masyarakat Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial yang Dievaluasi	532.000.000	529.840.290	99,59	2.159.710	0,41
BDD.002	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui Project SSF	18.655.400.000	18.652.242.256	99,98	3.157.744	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>24.207.400.000</b>	<b>24.199.099.221</b>	<b>99,97</b>	<b>8.300.779</b>	<b>0,03</b>

## 2. PROGNOSIS CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2024 semula adalah sebesar Rp. 23.586.500.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 7.461.000.000,- dan HLN sebesar Rp. 16.125.500.000,-. Kemudian terjadi penyesuaian anggaran melalui mekanisme *automatic adjustment* sebesar Rp. 1.266.234.000,- pada anggaran yang bersumber dari APBN dan realokasi tahap 1 sebesar Rp. 490.000.000,-, realokasi tahap 2 sebesar Rp. 111.800.000,- untuk penyesuaian tunjangan kinerja Direktorat PKPS, dan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas (pagu 524) sebesar

Rp. 85.000.000,- sehingga anggaran Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 5.507.966.000,-. Adapun penghematan pagu 524 pada anggaran yang bersumber dari HLN sebesar Rp. 120.000.000,-. Sehingga total anggaran akhir Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 21.513.466.000,-.

Capaian realisasi anggaran Direktorat PKPS hingga 31 Desember 2024 telah mencapai Rp. 21.495.680.882,- atau sebesar 99% dari pagu anggaran. Prognosis serapan anggaran Direktorat PKPS sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 99%. Pagu dan realisasi anggaran Direktorat PKPS berdasarkan rincian output secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Direktorat PKPS TA 2024 (31 Desember 2024) berdasarkan Rincian Output


KODE (6749)	RINCIAN OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			(Rp)	%	(Rp)	%
BAH.001	Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	514.166.000	513.866.084	99,94	299.916	0,06
QDD.002	Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	4.301.800.000	4.301.148.109	99,98	651.891	0,02
QDD.003	Kelompok Masyarakat Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi	692.000.000	691.771.369	99,96	228.631	0,04
BDD.002	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui Project SSF	16.005.500.000	15.988.895.320	99,90	16.604.680	0,10
<b>TOTAL</b>		<b>21.513.466.000</b>	<b>21.495.680.882</b>	<b>99,92</b>	<b>17.785.118</b>	<b>0,08</b>

Sedangkan untuk capaian serapan anggaran berdasarkan sumber dana secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9. Capaian Serapan Anggaran berdasarkan Sumber Dana hingga 31 Desember 2024

SUMBER DANA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		(Rp)	%	(Rp)	%
RM	2.489.966.000	2.489.291.738	99,97	674.262	0,03
PNBP	3.018.000.000	3.017.493.824	99,98	506.176	0,02
HLN	16.005.500.000	15.988.895.320	99,90	16.604.680	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>21.513.466.000</b>	<b>21.495.680.882</b>	<b>99,92</b>	<b>17.785.118</b>	<b>0,08</b>

Direktorat PKPS memiliki 2 (dua) sumber dana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2024, yaitu APBN dan Hibah Luar Negeri. Sumber dana APBN terdiri atas Rupiah Murni (RM) dan Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP). Sama seperti tahun sebelumnya, sumber dana Hibah Luar Negeri berasal dari *World Bank* melalui Proyek *Strengthening of Social Forestry in Indonesia* (SSF). Berdasarkan komposisinya, sumber dana yang berasal dari RM 12%, PNBP 14%, dan HLN 74% (Gambar 10).



Gambar 10. Komposisi Anggaran Dit. PKPS Tahun 2024

### C. KENDALA DAN TANTANGAN KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam pencapaian target kegiatan di tahun 2024, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu:

1. Anggaran
  - *Automatic adjustment* sejak awal tahun dan tidak ada kejelasan penggunaannya hingga menjelang akhir tahun anggaran;
  - *Self blocking* anggaran untuk pemenuhan tunjangan kinerja namun tidak ada kepastian hingga menjelang akhir tahun anggaran;
  - Tuntutan pemenuhan capaian pemberian akses legal perhutanan sosial yang jauh melampaui ketersediaan anggaran;
  - Beberapa kegiatan yang sifatnya "penting dan mendesak" tetapi tidak ada alokasi anggarannya (misal: kunker Presiden, dll).
2. Pemberian Persetujuan PS
  - Sosialisasi perhutanan sosial belum merata sampai tingkat tapak;
  - Pendampingan pra persetujuan PS belum optimal;
  - Banyaknya konflik kepentingan di tingkat tapak/lokasi usulan PS;
  - Lokasi target Jareng Jebol banyak yang belum siap dari segi subjek dan objek sehingga capaian JJ tidak optimal;

- Kelengkapan administrasi/dokumen pendukung hasil JJ banyak yang belum lengkap sehingga menghambat proses penerbitan SK persetujuan PS;
  - Terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM pelaksana verifikasi teknis baik di Pusat maupun UPT;
  - Tingginya kebutuhan lahan (*demand land ratio*) seiring dengan meningkatnya populasi manusia dan terbatasnya lahan garapan.
3. Evaluasi Persetujuan PS
- Semakin banyaknya jumlah persetujuan PS yang harus dilakukan evaluasi;
  - Monitoring dan tindak lanjut hasil evaluasi masih lemah;
  - Banyaknya aduan pihak ketiga terkait keberadaan PS dan terindikasi menjadi "modus" pihak-pihak tertentu sehingga perlu pencermatan.




# BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2025

## A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat PKPS berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024), Rencana Kerja Kementerian Kehutanan, dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial. Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya.

Penyusunan RKP 2025 menggunakan pendekatan yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dan pendekatan penganggaran berbasis *money follow program* untuk memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan, bukan sekedar tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan saja. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, program prioritas, dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan berbasis kewilayahan.

Sebagai upaya menjaga kesinambungan dengan pembangunan tahun 2024, RKP Tahun 2025 mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional (Gambar 9). Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP).



Gambar 11. Prioritas Nasional dalam RKP 2025

Dalam RKP Tahun 2025, Ditjen Perhutanan Sosial turut mendukung pencapaian Prioritas Nasioal (PN) yaitu PN (2), PN (6), dan PN (8), sedangkan Direktorat PKPS mendukung pada PN (2) dan PN (6) dengan rincian sebagaimana gambar berikut.



Gambar 12. Dukungan Direktorat PKPS untuk Prioritas Nasional 2025

## **B. VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT PKPS**

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial memegang peranan dalam upaya menyeimbangkan tujuan pembangunan antara pelestarian fungsi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam mewujudkan komitmen tersebut, maka ditetapkan Visi Direktorat PKPS yaitu "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan melalui Pemberian Akses dan Peningkatan Kualitas Areal Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan".


Untuk mencapai visi tersebut, Direktorat PKPS merumuskan misi sebagai berikut:

1. Menyiapkan ruang Kelola perhutanan social yang berkeadilan untuk Masyarakat;
2. Memberikan akses legal perhutanan social yang tepat sasaran;
3. Meningkatkan kualitas persetujuan perhutanan social melalui penataan areal yang partisipatif dan adaptif; dan
4. Mewujudkan birokrasi PKPS yang profesional, berintegritas, kolaboratif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tujuan Ditjen Perhutanan Sosial, Direktorat PKPS menetapkan tujuan yang akan dicapai dari visi dan misi Direktorat PKPS, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas alokasi ruang Kelola perhutanan social yang tepat dan berdaya guna;
2. Meningkatkan luas pemberian akses legal perhutanan social melalui optimalisasi PIAPS dan fasilitasi yang tepat sasaran;
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan melalui penyusunan arahan pemanfaatan, penandaan batas, dan mengakomodasi perubahan persetujuan PS; dan
4. Meningkatkan tata Kelola pelayanan publik yang professional, berintegritas, kolaboratif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Kementerian Kehutanan memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis yang dijabarkan menjadi 5 (lima) Sasaran Program (SP) sebagai dukungan dari Direktorat Jenderal PS pada program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Selanjutnya Sasaran Program tersebut dijabarkan menjadi 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan. Dalam hal ini, Direktorat PKPS memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu "Optimalisasi penyediaan kawasan perhutanan sosial dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan" dan "Optimalisasi penyediaan kawasan perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan". Adapun *cascading* arsitektur kinerja Direktorat PKPS yang dijabarkan mulai dari Program hingga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada gambar berikut.



Gambar 13. *Cascading* Arsitektur Kinerja Direktorat PKPS

*Cascading* diatas menjadi dasar dalam mengidentifikasi keterkaitan (*crosscutting*) kinerja lintas unit kerja maupun instansi yang memiliki peran dalam kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial agar kontribusi dari masing-masing pihak dapat diidentifikasi secara spesifik perannya dalam mencapai kinerja. Sehingga hal ini memungkinkan terwujudnya kolaborasi yang lebih terarah, terukur, dan berkualitas, serta mendukung integrasi perencanaan dan pelaksanaan program secara efektif. Berikut peta/pohon kinerja yang menunjukkan pembagian peran antar unit kerja atau instansi dalam pencapaian kinerja kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial.

Tabel 10. Matriks Pemetaan Peran (*Crosscutting*) dalam Pencapaian Kerja Kegiatan PKPS

NO.	PERAN	INSTANSI YANG BERHUBUNGAN (CROSSCUTTING)	DUKUNGAN TERHADAP IKK
1	<b>Dukungan Program dan Anggaran</b>	Kemenkeu, KemenPPN/Bappenas, Pemda, Swasta	IKK 1 dan 2
	- Pendanaan program hibah untuk fasilitasi distribusi akses kelola dan peningkatan kualitas persetujuan PS		
	- Koordinasi dukungan SDM dan anggaran dalam pemberian akses kelola dan peningkatan kualitas persetujuan PS		
	- Koordinasi lintas sektor tingkat nasional dalam pemberian akses kelola dan peningkatan kualitas persetujuan PS		
- Koordinasi dan dukungan dalam perencanaan pemberian akses kelola dan peningkatan kualitas persetujuan PS dengan Pemda melalui forum perencanaan dan pembangunan daerah			
2	<b>Sosialisasi dan Fasilitasi Permohonan PS</b>	Kemendagri, Kemenkop UKM, Kemendes PDT, Pemda, Akademisi, LSM/NGO	IKK 1
	- Sosialisasi dan koordinasi lokasi prioritas pemberian persetujuan PS lintas K/L		

NO.	PERAN	INSTANSI YANG BERHUBUNGAN (CROSSCUTTING)	DUKUNGAN TERHADAP IKK
	- Dukungan fasilitasi permohonan perhutanan sosial (sosialisasi, kelembagaan, dokumen)		
3	<b>Data, Informasi, dan Pemetaan</b>	KemenATR/BPN, BIG, Pemda, Eselon I lingkup Kemenhut, Kemen Komdigi	IKK 1 dan 2
	- Dukungan data dan informasi dalam proses pengajuan permohonan PS		
	- Koordinasi revisi PIAPS		
	- Pemutakhiran PIAPS dalam Kebijakan Satu peta		
	- Dukungan data dan informasi dalam proses pemberian akses kelola PS		
	- Koordinasi dan konfirmasi sinkronisasi hasil verifikasi teknis		
	- Dukungan layanan sistem informasi		
4	<b>Peningkatan Kualitas Persetujuan PS</b>	Kemendagri, Kementan, BIG, Pemda, Eselon I lingkup Kemenhut	IKK 2
	- Koordinasi dan bimtek kegiatan penandaan batas areal kerja PS		
	- Fasilitasi perubahan persetujuan pengelolaan PS		
	- Dukungan ketahanan pangan		
	- Fasilitasi transformasi persetujuan perhutanan sosial		

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN PKPS

Pemerintah telah menargetkan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare. Areal tersebut dicadangkan melalui penetapan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Pada PIAPS Revisi IX ini, negara telah mengalokasikan 15.554.894 Ha kawasan hutan negara yang terdiri atas 5.060.364 Ha definitif PS dan 10.494.530 Ha indikatif PS untuk masyarakat. Hingga Desember 2024 telah didistribusikan akses kelola perhutanan sosial seluas 6,527,189.41 Hektare dengan 9.811 Unit SK Izin/Hak untuk ± 1.276.037 Kepala Keluarga dalam bentuk Persetujuan/Izin Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan.

Untuk mencapai target 12,7 juta hektare, Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Strategi yang digunakan Direktorat PKPS untuk mendukung Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Areal Kelola Perhutanan Sosial
  - a. Pemutakhiran PIAPS

PIAPS adalah peta yang disusun bersama dengan para pihak sebagai komitmen pemerintah dalam mengalokasikan kawasan hutan untuk dapat dikelola oleh masyarakat melalui perhutanan sosial. PIAPS merupakan acuan indikatif permohonan HKm, HTR, HD, dan Kemitraan Kehutanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 (pasal 5), PIAPS direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali, sampai dengan bulan Desember 2024 dokumen PIAPS sudah pada tahap PIAPS Revisi IX dan sedang proses PIAPS Revisi X. Revisi PIAPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan keakuratan data PIAPS. Sesuai Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 maka PIAPS perlu terintegrasi dengan Kebijakan Satu Peta.

b. Sinkronisasi PIAPS

Informasi tutupan lahan menjadi dasar penting dalam suatu perencanaan. Oleh karena itu, PIAPS yang telah direvisi perlu dikoordinasikan dengan K/L dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan informasi kondisi terbaru di tingkat tapak. Terhadap areal yang telah dilakukan sinkronisasi, maka areal indikatif PS dijadikan acuan agar tidak dialokasikan untuk kegiatan selain perhutanan sosial, hal ini diwujudkan melalui komitmen Pemerintah Daerah setempat. Namun, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat juga dapat dilakukan dengan pengecekan ke lapangan.

c. Penyusunan Peta Arah

Peta arahan secara umum diperoleh dari hasil *overlay* beberapa peta/data spasial tematik, seperti: peta kawasan hutan, gambut lindung, lahan kritis, RURHL, PIPPIB, penutupan lahan, HCV, lereng, elevasi, dan koridor satwa, yang selanjutnya akan dihasilkan arahan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi pada ruang perlindungan berupa: HHK, HHBK, dan rehabilitasi, sedangkan pada ruang pemanfaatan berupa: HHK, HHBK, rehabilitasi, dan pemanfaatan kawasan. Penyusunan peta arahan pemanfaatan areal pengelolaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan arahan wilayah ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan pada areal kerja PS.

d. Perubahan Persetujuan PS

Pasca pemberian persetujuan perhutanan sosial terdapat dinamika yang tidak dapat dihindari dalam pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak, seperti adanya perubahan subjek maupun objek. Hal ini mendorong banyaknya usulan

perubahan persetujuan pengelolaan PS yang diajukan oleh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, maka telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan perubahan persetujuan. Diharapkan dengan terbitnya pedoman teknis tersebut dapat mengakomodasi dinamika yang terjadi dalam pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak.

e. Penandaan batas

Penandaan batas merupakan salah satu kewajiban pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang harus segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum areal kelola. Penandaan batas dilaksanakan oleh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial atau Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan dapat didampingi oleh petugas yang mempunyai kompetensi pengukuran dan pemetaan wilayah. Selain itu, hal ini menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS).

2. Penguatan Mekanisme dan Percepatan Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

a. Kolaborasi para pihak dalam melakukan fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan PS

Fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial idealnya berupa prakondisi di tingkat tapak yang meliputi kegiatan sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi pembuatan dokumen permohonan perhutanan sosial. Tetapi dalam rangka percepatan penerbitan persetujuan PS, fasilitasi permohonan dilakukan sampai tahap verifikasi administrasi dan verifikasi teknis terhadap subjek dan objek permohonan. Para pihak dapat memberikan dukungan pada kegiatan fasilitasi permohonan PS dalam bentuk dukungan anggaran maupun dukungan program.

Salah satu kendala pembangunan perhutanan sosial adalah kurangnya sosialisasi dan informasi terkait perhutanan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses fasilitasi usulan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak perlu dilakukan pendampingan dengan kegiatan sosialisasi, pembentukan dan penguatan kelembagaan, dan penyusunan dokumen usulan persetujuan pengelolaan PS.

- b. Percepatan verifikasi teknis dalam proses pemberian persetujuan PS

Dalam rangka percepatan pelaksanaan verifikasi teknis, selain dilaksanakan secara faktual juga dapat dilakukan secara virtual sehingga diperlukan penyusunan pedoman pelaksanaan verifikasi teknis secara *hybrid*. Selain itu, percepatan dilakukan melalui kolaborasi para pihak (K/L, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, NGO, dll) untuk sinkronisasi program atau mendapatkan dukungan dana.

Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga tidak kalah penting dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya dukungan program dan anggaran dari K/L dan Pemerintah Daerah, diharapkan seluruh permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dapat dilakukan verifikasi teknis dengan lebih cepat.

- c. Penyusunan buku saku untuk masyarakat sekitar hutan

Penyediaan pedoman/juknis/buku saku diharapkan dapat mudah dipahami oleh masyarakat awam mengenai subjek dan objek PS, rambu-rambu pelaksanaan PS, kegiatan pemanfaatan, serta hak dan kewajiban pemegang izin.

### C. ARAH KEGIATAN, RINCIAN OUTPUT, DAN KOMPONEN

Direktorat PKPS berperan dalam mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang selanjutnya dijabarkan dalam Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Rincian Output (RO). Namun, sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Direktorat PKPS, terdapat penambahan tugas dan fungsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial dalam meningkatkan kualitas areal kelola PS, sehingga terdapat penyesuaian IKK dan RO. Berikut disajikan keterkaitan antara Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK dan Rincian Output pada Kegiatan PKPS.

Tabel 11. Keterkaitan Program sampai Rincian Output Kegiatan PKPS

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN PKPS	IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	PELAKSANA
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Optimalisasi penyediaan Kawasan perhutanan sosial dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (RO 1)	Direktorat PKPS
				Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat (RO 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktorat PKPS</li> <li>Balai PS</li> </ul>
				<i>Strengthening of Social Forestry in</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktorat PKPS</li> </ul>


PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN PKPS	IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	PELAKSANA
				<i>Indonesia Project</i> (RO 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai PS (Medan, Denpasar, dan Ambon)</li> </ul>
		Optimalisasi penyediaan kawasan perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang meningkat kualitas areal kelola-nya dalam mendukung ketersediaan cadangan pangan dan energi	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial (RO 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktorat PKPS</li> <li>Balai PS</li> </ul>

Berdasarkan Tabel 11, kegiatan PKPS memiliki 4 (empat) Rincian Output (RO) sebagai berikut:

1. RO 1 : Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
2. RO 2 : Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat
3. RO 3 : *Strengthening Social Forestry in Indonesia Project*
4. RO 4 : Pemolaan Areal Perhutanan Sosial

Rincian Output yang hanya dilaksanakan oleh Direktorat PKPS, yaitu RO 1, sedangkan RO 3 yaitu *Strengthening of Social Forestry in Indonesia* dilaksanakan di Balai PS (Medan, Denpasar, dan Ambon) dan di Kantor Pusat pada Direktorat PKPS sebagai *National Project Management Unit* (NPMU). Pada tahun 2025, terdapat perubahan ProP yang diturunkan menjadi RO, sehingga hanya ada 1 (satu) RO untuk mengakomodir kegiatan pemberian akses kelola kawasan hutan yaitu Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, yang dilaksanakan oleh Direktorat PKPS dan Balai PS. Adapun penambahan tugas dan fungsi Direktorat PKPS pada tahun 2025 terkait peningkatan kualitas areal kelola PS yang diakomodir kegiatannya pada RO 4. Pemolaan Areal Perhutanan Sosial yang dilaksanakan oleh Balai PS dan Direktorat PKPS. Strategi pencapaian RO 2 dan RO 4 merupakan kolaborasi antara pusat dan daerah, pencapaian targetnya dilaksanakan oleh satker Pusat (Direktorat PKPS) dan satker UPT lingkup Ditjen Perhutanan Sosial, dengan pembagian kewenangan sebagaimana tersaji pada gambar alur kerja kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial di bawah ini.

## PEMBERIAN PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL



Gambar 14. Alur Kerja Kegiatan Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial

Berdasarkan pada Gambar 14, pemberian akses legal perhutanan sosial merupakan proses yang berkesinambungan antara tugas dan wewenang Direktorat PKPS selaku penanggung jawab kegiatan penyiapan kawasan, Balai PS sebagai satker di tingkat tapak, dan Setditjen Perhutanan Sosial sebagai satker yang berwenang memproses legalisasi perhutanan sosial. Strategi pencapaian *output* kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial dijelaskan sebagai berikut:


- Penyiapan dan *update* PIAPS dilakukan oleh Direktorat PKPS dan berkoordinasi dengan Ditjen Planologi Kehutanan yang tujuannya adalah untuk memastikan areal indikatif PS di dalam PIAPS yang mempunyai potensi tinggi untuk dapat diusulkan menjadi areal PS selanjutnya akan menjadi target untuk kegiatan prakondisi agar penyusunan dokumen permohonan PS dapat dipercepat.
- Balai PS melakukan prakondisi di tingkat tapak berupa sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi pembuatan dokumen permohonan perhutanan sosial. Dokumen permohonan perhutanan sosial selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Kehutanan. Pelaksanaan tahapan kegiatan dalam prakondisi di tingkat tapak disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lokasi tersebut. Kegiatan ini pelaksanaannya melibatkan peran pendamping dan Pokja PPS.
- Direktorat PKPS melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen permohonan yang telah disampaikan. Verifikasi administrasi bertujuan untuk mencermati kelengkapan dan kesesuaian dokumen, apabila ada kekurangan maka dokumen tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Dokumen permohonan yang sudah lengkap selanjutnya akan masuk pada tahapan verifikasi teknis.
- Balai PS melakukan verifikasi teknis subjek dan objek terhadap permohonan yang sudah lolos verifikasi administrasi berdasarkan pada surat perintah dari Direktorat PKPS. Pelaksanaan kegiatan verifikasi teknis melibatkan Pokja PPS. Direktorat PKPS dapat

memberikan bantuan teknis verifikasi pada kegiatan verifikasi teknis tersebut jika diperlukan. Output verifikasi teknis berupa Berita Acara Verifikasi Teknis yang selanjutnya disampaikan kepada Direktorat PKPS.

- Direktorat PKPS menindaklanjuti Berita Acara Verifikasi Teknis dengan melakukan pencermatan, pembahasan, konsultasi dengan eselon 1 lain jika diperlukan. Apabila hasil verifikasi teknis dinilai sudah sesuai dan tidak ada permasalahan maka dilanjutkan ke tahap *drafting* SK Persetujuan Perhutanan Sosial.
- Draf Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Ditjen Perhutanan Sosial untuk diproses lebih lanjut berupa legalisasi Persetujuan Perhutanan Sosial.

Sedangkan kegiatan terkait pemolaan perhutanan sosial sebagai tambahan tugas dan fungsi pada Direktorat PKPS terdiri dari 4 kegiatan utama, yaitu: sinkronisasi peta indikatif dan areal perhutanan sosial (PIAPS), fasilitasi penandaan batas areal kerja pengelolaan PS, dan perubahan persetujuan pengelolaan PS. Alur kerja masing-masing tahapan kegiatan tersebut dijabarkan dalam flow chart di bawah ini.

Pada tahap awal, setelah kelompok menerima persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, maka Direktorat PKPS menyusun bahan revisi PIAPS untuk disampaikan kepada Ditjen Planologi Kehutanan sebagai bahan pemuktahiran PIAPS setiap 6 (enam) bulan sekali. Adapun alur kerja kegiatan sinkronisasi PIAPS disajikan pada gambar berikut.




Gambar 15. Alur Kerja Kegiatan Penyusunan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

Berdasarkan Gambar 15, tahapan penyusunan PIAPS dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Tahapan-tahapan yang umum dilakukan, yaitu:

1. Penentuan Kriteria PIAPS  
Menetapkan kriteria teknis dan sosial dalam menentukan areal indikatif, seperti kedekatan masyarakat dengan kawasan hutan, tingkat tekanan lahan, potensi konflik, dan produktivitas kawasan.
2. Pengumpulan Data / Inventarisasi  
Mengumpulkan data spasial dan sosial, meliputi peta kawasan hutan, fungsi hutan, tutupan lahan, izin, serta data sosial ekonomi masyarakat sekitar.
3. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peta  
Melakukan tumpang susun (*overlay*) data dari berbagai sumber untuk memastikan kesesuaian batas kawasan dan menghindari tumpang tindih penggunaan lahan. Direktorat PKPS berperan dalam menyediakan data persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang sudah terbit.
4. Penetapan PIAPS dan Publikasi  
Menetapkan peta indikatif final melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan mempublikasikannya sebagai acuan nasional pelaksanaan program perhutanan sosial.
5. Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial  
Menggunakan PIAPS sebagai dasar pengajuan usulan perhutanan sosial. Jika usulan berada di luar areal PIAPS, dilakukan revisi peta terlebih dahulu.
6. Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial  
Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (SK PPPS) setelah lokasi usulan memenuhi kriteria dan berada dalam areal PIAPS yang sah. Direktorat PKPS di bawah koordinasi Ditjen Perhutanan Sosial memproses penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial kepada kelompok masyarakat melalui skema yang sesuai (HD, HKm, HTR, KK atau HA).
7. Revisi PIAPS  
Melakukan revisi PIAPS berdasarkan lokasi-lokasi yang telah mendapat SK PPPS, kemudian Direktorat PKPS menyampaikan bahan revisi kepada Ditjen Planologi Kehutanan untuk pemutakhiran PIAPS berkala setiap enam bulan sekali.

Direktorat PKPS juga memfasilitasi pelaksanaan penandaan batas yang menjadi kewajiban KPS. Penandaan batas harus dilaksanakan oleh KPS untuk memperoleh kepastian mengenai batas areal kerja. Kegiatan penandaan batas dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak sebagaimana disajikan pada alur kerja di bawah ini.

## PENANDAAN BATAS




Gambar 16. Alur Kerja Kegiatan Fasilitasi Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan Perhutanan Sosial

Kegiatan penandaan batas terbagi menjadi 3 (tiga) tahap kegiatan besar, yaitu:

1. Kegiatan yang difasilitasi oleh Ditjen Perhutanan Sosial dimulai dari sosialisasi penandaan batas, bimbingan teknis, dan penyusunan permohonan penandaan batas. Kegiatan persiapan penandaan batas yang difasilitasi oleh Ditjen Perhutanan Sosial selanjutnya disebut persiapan penandaan batas. *Output* dalam tahapan kegiatan ini, yaitu surat permohonan, dokumen rencana penandaan batas, dan data dan informasi pendukung (salinan SK persetujuan PS, BA kesepakatan batas luar, peta lampiran BA kesepakatan batas luar, dan foto-foto lapangan (opsional)).
2. Kegiatan yang difasilitasi oleh Ditjen Planologi Kehutanan, dimulai dari penilaian rencana penandaan batas, membuat instruksi kerja dan pembentukan tim, pelaksanaan penandaan batas, dan penilaian dan pengesahan. *Output* dalam tahapan kegiatan ini, yaitu instruksi kerja, BA penandaan batas, dan laporan hasil kegiatan penandaan batas.
3. Penetapan dan pengesahan areal kerja perhutanan sosial difasilitasi oleh Ditjen Perhutanan Sosial.

Dalam pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak, terdapat dinamika yang beragam dan tidak bisa dihindari. Dinamika tersebut timbul karena adanya perubahan subjek maupun objek. Dinamika ini yang kemudian mendorong terjadinya perubahan persetujuan pengelolaan PS. Perubahan persetujuan pengelolaan PS penting dilakukan untuk mengatasi dinamika yang terjadi sehingga pengelolaan hutan tetap sejalan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi yang ada, serta tetap memperhatikan

prinsip keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan konservasi sumber daya alam. Adapun alur kerja kegiatan perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dalam gambar berikut.



Gambar 17. Alur Kerja Kegiatan Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Berdasarkan alur kerja di atas, setiap tahapan dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Permohonan perubahan persetujuan pengelolaan PS dapat diusulkan oleh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan kepada Menteri Kehutanan c.q. Ditjen Perhutanan Sosial. Kemudian Direktorat PKPS melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan perubahan yang telah disampaikan. Dokumen permohonan yang sudah lengkap selanjutnya akan masuk pada tahapan verifikasi perubahan persetujuan pengelolaan PS.
2. Verifikasi perubahan persetujuan pengelolaan PS dapat dilakukan secara virtual maupun faktual. Verifikasi perubahan areal kerja persetujuan pengelolaan PS secara virtual dilakukan apabila terdapat pengurangan areal kerja PPHD, sedangkan verifikasi perubahan areal kerja persetujuan pengelolaan PS lainnya dilakukan secara faktual. Verifikasi perubahan persetujuan secara faktual dilakukan apabila terdapat: 1) penambahan areal; 2) pengurangan areal PPHKm/PPHTR/Kemitraan Kehutanan; 3) areal yang dikelola berada di luar peta persetujuan pengelolaan PS; dan 4) persetujuan pengelolaan PS yang terindikasi adanya konflik. Dengan demikian, pelaksanaan verifikasi perubahan persetujuan pengelolaan PS tergantung pada jenis perubahannya.
3. Penanganan perubahan persetujuan pengelolaan PS ditindaklanjuti dengan mekanisme evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. Apabila hasil evaluasi menyatakan menerima perubahan persetujuan pengelolaan PS dan terdapat perubahan objek, maka hasil tersebut menjadi dasar dalam sinkronisasi PIAPS.

Dalam pencapaian kinerja kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial dijelaskan dalam gambar berikut yang memberikan gambaran pembagian tugas dan wewenang antara Pusat (Direktorat PKPS) dan UPT (Balai PS) serta dukungan dari mitra terkait.



Gambar 18. Pembagian Kewenangan Kegiatan PKPS antara Satker Pusat dan Satker UPT

### RO 1 Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Pencapaian kinerja RO 1 ini dilaksanakan pada Direktorat PKPS, merupakan RO yang ditujukan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan-kegiatan non teknis pada Direktorat diantaranya kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan SPIP, penyusunan laporan kinerja, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan, pengelolaan BMN, penyusunan NSPK, peningkatan kapasitas SDM, serta input data dan publikasi kinerja kegiatan PKPS. Adapun Verifier capaian kinerja RO 1 berupa Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, yaitu Renja, SPIP, LKJ, dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Data, Informasi, dan Publikasi Kinerja Kegiatan PKPS.

### RO 2 Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat

Pencapaian kinerja RO 2 dilaksanakan oleh Balai PS dan satker pusat (Direktorat PKPS) dimana terdapat kesinambungan dalam pelaksanaannya, Balai PS melakukan prakondisi/fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan PS dan verifikasi teknis/validasi permohonan persetujuan pengelolaan PS. Sedangkan satker pusat (Dit. PKPS) melakukan penyiapan penerbitan persetujuan PS (diantaranya: verifikasi administrasi, bantuan teknis dan

supervisi verifikasi teknis, sinkronisasi dan pembahasan Berita Acara hasil verifikasi teknis, dan penyusunan konsep peta dan draf SK).

Verifier capaian kinerja RO 2 pada Balai PS berupa Berita Acara hasil verifikasi teknis, sedangkan verifier capaian kinerja RO 2 pada Pusat berupa SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Namun perlu dijelaskan bahwa proses akhir legalisasi perhutanan sosial (penerbitan SK) menjadi tanggung jawab Setditjen Perhutanan Sosial, Direktorat PKPS hanya menyampaikan nota dinas penyampaian konsep draft SK Persetujuan Perhutanan Sosial dan Peta.

### RO 3

#### ***Strengthening of Social Forestry in Indonesia***

Pencapaian kinerja RO 3 terkait dengan pelaksanaan program *Strengthening of Social Forestry (SSF)* dimana Direktorat PKPS ditunjuk sebagai *Executing Agency* program tersebut. Pelaksanaan proyek SSF dimulai pada pertengahan tahun 2021 dengan mekanisme *top up* pada tahun berjalan. Kegiatan-kegiatan yang akan menjadi target antara lain:


- A. Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan
  - 1) Mengintegrasikan PS ke dalam perencanaan strategis daerah (RPJMD) kabupaten/kota;
  - 2) Mendorong kebijakan dan aturan dalam rangka percepatan PS;
  - 3) Pendampingan terhadap kelompok PS.
- B. Penguatan Pengelolaan Areal PS
  - 1) Pemetaan terhadap areal PS;
  - 2) Pendampingan usulan PS;
  - 3) Luas areal kawasan hutan yang masuk dalam perencanaan pengelolaan;
  - 4) Pendanaan KUPS;
  - 5) Survei terhadap penerima manfaat.
- C. Pengelolaan Proyek, Monitoring, dan Evaluasi  
Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Berdasarkan *Grant Agreement* TF0B2430 yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2020 oleh Kementerian LHK dan World Bank, pelaksanaan Proyek SSF akan berakhir pada bulan Juni 2025, sehingga perlu disusun rangkuman pembelajaran yang diperoleh selama proyek berlangsung serta perumusan rekomendasi terkait strategi keberlanjutan proyek (*exit strategy*). Oleh karena itu, tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kelima sekaligus menjadi tahun terakhir pelaksanaan program ini.

## RO 4 Pemolaan Areal Perhutanan Sosial

Pencapaian kinerja RO 4 ini dilaksanakan oleh Balai PS dan satker pusat (Direktorat PKPS) dimana terdapat kesinambungan dalam pelaksanaannya, Balai PS melakukan: 1). Telaah PIAPS dan cek kesesuaian PIAPS; 2). Fasilitasi penandaan batas areal kerja pengelolaan PS; dan 3). Verifikasi lapangan permohonan perubahan persetujuan PS dan transformasi PS. Sedangkan satker pusat (Dit. PKPS) melakukan: 1). Pengelolaan data spasial; 2). sinkronisasi dan revisi PIAPS; 3). Pengelolaan sistem informasi; 4). Penyusunan peta arahan pemanfaatan areal pengelolaan PS; 5). Supervisi fasilitasi penandaan batas areal kerja pengelolaan PS; dan 6). Penyiapan perubahan persetujuan PS dan transformasi PS. Verifier untuk capaian kinerja RO 3 adalah berupa Laporan Fasilitasi Penandaan Batas.

Tantangan target capaian pemberian akses legal pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial tidak mungkin dikerjakan secara *business as usual* (BAU), oleh sebab itu diperlukan terobosan secara masif melalui kerja bareng dan jemput bola oleh berbagai pihak. Pokja PPS merupakan wadah bertemunya para pihak terkait yang dibentuk untuk turut serta mengawal pelaksanaan perhutanan sosial di tingkat tapak dengan melakukan pendampingan sejak awal proses permohonan persetujuan PS. Salah satu strategi yang akan dilaksanakan adalah "*Coaching Clinic* Kerja Bareng Jemput Bola" yang merupakan kegiatan dengan melibatkan multipihak yang tergabung dalam Pokja PPS Provinsi untuk memfasilitasi masyarakat dan menjemput usulan perhutanan sosial langsung di tingkat tapak.



Gambar 19. Prinsip Kerja Bareng Jemput Bola (sebagai kolaborasi multipihak di tingkat tapak)


#### D. TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Pada tahun 2025 terdapat perbedaan antara target Indikator Kinerja Program (IKP), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Rincian Output (RO) untuk kegiatan PKPS, dimana satuan target awalnya adalah luasan (hektar). Namun, untuk saat ini satuan target IKP adalah luasan (hektar), satuan target IKK adalah persen (%), dan satuan target RO adalah jumlah kelompok masyarakat (pokmas). Target kinerja Direktorat PKPS tahun 2025 mengacu pada RKP Tahun 2025. Adapun target kinerja dan anggaran Kegiatan PKPS tahun 2025 pada setiap RO adalah sebagaimana pada Tabel 12.


Tabel 12. Target Kinerja dan Anggaran Kegiatan PKPS Tahun 2025

RO	TARGET 2025	ANGGARAN (X1000)			PELAKSANA	
		APBN	HLN	JUMLAH		
RO 1	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	4 Dokumen	375.000	-	375.000	Direktorat PKPS
RO 2	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	166 Kelompok Masyarakat (52.000 Ha)	4.235.000	-	4.235.000	Balai PS
			1.560.000	-	1.560.000	Direktorat PKPS
RO 3	<i>Strengthening Social Forestry in Indonesia Project</i>	4 Kelompok Masyarakat	-	18.064.800	18.064.800	Direktorat PKPS
		1 Kelompok Masyarakat	-	11.219.030	11.219.030	Balai PS Medan
		1 Kelompok Masyarakat	-	17.051.534	17.051.534	Balai PS Denpasar
		1 Kelompok Masyarakat	-	4.279.770	4.279.770	Balai PS Ambon
RO 4	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	86 Kelompok Masyarakat	1.760.000	-	1.760.000	Balai PS
			1.560.000	-	1.560.000	Direktorat PKPS
<b>JUMLAH</b>			<b>9.490.000</b>	<b>50.615.134</b>	<b>60.105.134</b>	


Sebagaimana tersaji pada Tabel 12, bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebesar Rp. 60.105.134.000. Dari total anggaran tersebut, yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 9.490.000.000 dan HLN sebesar Rp. 50.615.134.000 pada kegiatan *Strengthening of Social Forestry in Indonesia*.



Gambar 20. Komposisi Anggaran Kegiatan PKPS Tahun 2025 berdasarkan Sumber Dana



Gambar 21. Komposisi Anggaran Kantor Pusat dan Balai PS pada Kegiatan Penyiapan Kawasan PS



Gambar 22. Komposisi Anggaran Kantor Pusat dan Balai PS pada Kegiatan Penyiapan Kawasan PS berdasarkan Sumber Dana

Dengan adanya perubahan ProP yang diturunkan menjadi RO pada target kinerja dan anggaran kegiatan PKPS tahun 2025, maka disepakati bahwa RO 2. Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat di dalamnya terdapat komponen Balai dan Pusat. Sehingga pada RO 2, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.235.000.000 yang pelaksanaannya dilakukan oleh 13 (tiga belas) Balai PS dan Rp. 1.560.000.000 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat PKPS. Begitupula dengan RO 4. Pemolaan Areal Perhutanan Sosial yang di dalamnya terdapat komponen Balai dan Pusat, sehingga pada RO 4 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.760.000.000 yang


pelaksanaannya dilakukan oleh 13 (tiga belas) Balai PS dan Rp. 1.560.000.000 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat PKPS. Pelaksanaan RO 1 dilakukan oleh Direktorat PKPS. Alokasi anggaran RO1. Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebesar Rp. 375.000.000.

Kegiatan RO 3 (*SSF Project*) berlangsung di Kantor Pusat dan 4 (empat) provinsi yaitu Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Lampung dan Sumatera Barat dengan total pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 50.615.134.000. Dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan SSF di Kantor Pusat sebesar Rp. 18.064.800.000. Alokasi anggaran pada satker Balai PS Wilayah Medan sebesar Rp. 11.219.030.000 untuk pelaksanaan kegiatan SSF di Provinsi Sumatera Barat dan Lampung. Untuk pelaksanaan kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dialokasikan sebesar Rp. 17.051.534.000 pada satker Balai PS Wilayah Denpasar. Sedangkan Balai PS Wilayah Ambon mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.279.770.000 untuk pelaksanaan kegiatan di Provinsi Maluku Utara.

Target kinerja dan anggaran yang terdapat pada Direktorat PKPS tersaji dalam Tabel 13 dibawah ini.

Tabel 13. Target Kegiatan dan Anggaran Direktorat PKPS Tahun 2025

RO	TARGET 2025	ANGGARAN (x 1000)			
		APBN	HLN	JUMLAH	
<b>RO 1</b>	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	4 Dokumen	375.000	-	375.000
<b>RO 2</b>	Distribusi akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat	166 Kelompok Masyarakat	1.560.000	-	1.560.000
<b>RO 3</b>	<i>Strengthening Social Forestry in Indonesia Project</i>	4 Kelompok Masyarakat	-	18.064.800	18.064.800
<b>RO 4</b>	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	86 Kelompok Masyarakat	1.560.000	-	1.560.000
<b>JUMLAH</b>			<b>3.495.000</b>	<b>18.064.800</b>	<b>21.559.800</b>



Gambar 23. Komposisi Anggaran Dit. PKPS Tahun 2025 berdasarkan Sumber Dana

Pada Tabel 13 tertulis target RO 3 sebesar 166 Kelompok Masyarakat. Dalam pencapaian target pada RO 3, terdapat proses yang saling terkait dan tidak kumulatif antara Pusat dan UPT, dimana pada pelaksanaan pencapaian targetnya saling berkesinambungan dengan penegasan pada tugas dan wewenang antara Direktorat PKPS dan Balai PS. Pendekatan penyusunan rincian target capaian di setiap provinsi berdasarkan pada PIAPS, sehingga masih bersifat indikatif dan tidak mengikat dalam pencapaian di setiap provinsinya maupun skemanya. Hal ini mengingatkan bahwa proses pemberian akses legal perhutanan sosial berdasarkan pada usulan/permohonan dari masyarakat dan hal tersebut tidak dapat diprediksi. Perhitungan capaian target akhir pemberian akses legal perhutanan sosial dihitung berdasarkan pada jumlah pencapaian target sebanyak 252 Kelompok Masyarakat, dimana target Penyiapan Penerbitan Persetujuan HKm, HTR, HD, dan KK sebanyak 166 Kelompok Masyarakat (52.000 ha) dan target Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan PS sebanyak 86 Kelompok Masyarakat.

Pemberian akses kelola perhutanan sosial mendukung program tematik kegiatan sebagai berikut: 1) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan 2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Capaian pada setiap wilayah satker merupakan bahan monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial di wilayah tersebut. Secara rinci target pemberian akses legal dan target penandaan batas per kabupaten dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 14. Target Fisik Pemberian Akses Kelola Perhutanan Sosial dan Penandaan Batas Tahun 2025

TARGET FISIK				
NO.	BALAI PS	DISTRIBUSI AKSES		PENANDAAN BATAS
		Hektar	Pokmas	Pokmas
1	Medan	4.000	16	12
2	Kampar	3.500	14	4
3	Palembang	3.500	14	4
4	Bogor	1.600	7	4
5	Yogyakarta	2.400	13	8
6	Banjarbaru	8.000	16	12
7	Kutai Kertanegara	8.000	16	4
8	Denpasar	2.500	10	8
9	Kupang	2.500	10	4
10	Gowa	4.000	16	9
11	Manado	3.500	14	4
12	Ambon	3.500	10	9
13	Manokwari	5.000	10	4
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>52.000</b>	<b>166</b>	<b>86</b>

Pada RO 2 (*Strengthening Sosial of Forestry in Indonesia*) yang seluruh kegiatannya bersumber dari dana HLN, memiliki rincian target capaian yang terbagi atas 3 (tiga) komponen sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 15. Target Kinerja dan Anggaran Kegiatan Proyek SSF Tahun 2025

NO	KOMPONEN/INDIKATOR	TARGET		ALOKASI ANGGARAN (RP)
		VOL	UNIT	
<b>Komp 1: Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan untuk Mendukung Perhutanan Sosial</b>				<b>1.500.000.000</b>
1.1	Integrasi PS ke dalam perencanaan strategis daerah (RPJMD)/ kabupaten/kota	1	kabupaten/kota	
1.2	Draft regulasi dalam rangka percepatan PS	2	regulasi	
1.3	Jumlah kelompok PS yang memperoleh akses pendampingan	-	kelompok	
<b>Komp 2: Penguatan Kemampuan Masyarakat Mengelola SDH melalui Perhutanan Sosial</b>				<b>11.928.000.000</b>
2.1	Areal PS yang telah dipetakan secara partisipatif dan atau telah dilakukan penandaan batas	-	ha	
2.4	Kepuasan masyarakat terhadap intervensi proyek (%)	80	%	
2.5	Areal PS yang telah dimasukkan dalam rencana pengelolaan (RKPS)	180.065	ha	
<b>Komp 3: Pengelolaan Proyek dan Monitoring Evaluasi</b>				<b>4.636.800.000</b>

Pada tahun 2025, Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP menargetkan keluaran yang hendak dicapai, yaitu:

1. Percepatan fasilitasi distribusi akses kelola persetujuan perhutanan sosial setidaknya seluas 110.500 Ha melalui mekanisme prakondisi dan penerbitan persetujuan secara reguler maupun Jareng Jebol;
2. Fasilitasi Rencana Penandaan Batas Persetujuan Perhutanan Sosial sebanyak 32 kelompok; dan
3. Percepatan fasilitasi transformasi sebanyak 40 SK, serta dukungan penyiapan sarana prasarana penunjang kegiatan dan inventarisasi aset pelaksanaan transformasi.

Rincian dukungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Detail Kebutuhan Pelatihan/Pertemuan/Sosialisasi

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TIMELINE	JUMLAH		
			ORANG / BARANG	UNIT	BIAYA
1. Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan PS	2023-2025	85.000	Ha	6.375.000.000
	Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	2023-2025	85.000	Ha	2.550.000.000
	Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan PS di Areal KHDPK	2023-2025	25.500	Ha	1.912.500.000
	Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat di Areal KHDPK	2023-2025	25.500	Ha	765.000.000
2. Fasilitasi Pelaksanaan Transformasi PS di Areal KHDPK	Fasilitasi Pelaksanaan Transformasi Pengelolaan Areal KHDPK untuk mendukung pencapaian REDD+	2023-2025	40	SK	1.960.000.000

Adapun target kinerja dan anggaran dari Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP pada tahun 2025 dijabarkan dalam tabel di bawah ini:


Tabel 17. Target Kinerja dan Anggaran Kegiatan Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP Tahun 2025

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (KEGIATAN)	SATUAN TARGET FISIK	NILAI SATUAN (x1.000)	TARGET FISIK	RANCANGAN BIAYA (x1.000)	
1.	Percepatan Fasilitasi Distribusi Akses Persetujuan Perhutanan Sosial	a	Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial	Ha	75	85.000	6.375.000
		b	Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	Ha	30	85.000	2.550.000
		c	Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial di areal KHDPK	Ha	75	25.500	1.912.500
		d	Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat di areal KHDPK	Ha	30	25.500	765.000
		e	Pengadaan IT Specialist	OB	15.000	12	180.000
		f	Pengadaan <i>supporting staff</i> kegiatan	OB	7.800	48	374.400
		g	Fasilitasi Rencana Penandaan Batas Persetujuan Perhutanan Sosial	Kelompok	200.000	32	6.400.000
		h	Pengelolaan Database dan Sistem Informasi Penyiapan Kawasan PS Perhutanan Sosial	Dokumen		4	1.900.000
<b>TOTAL 1</b>						<b>20.456.900</b>	
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Transformasi Perhutanan Sosial di areal KHDPK	a	Fasilitasi Pelaksanaan Transformasi Pengelolaan areal KHDPK untuk mendukung pencapaian REDD+	SK	49.000	40	1.960.000
		b	Dukungan Pelaksanaan Transformasi Pengelolaan areal KHDPK untuk mendukung pencapaian REDD+ (Penyiapan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan, dan Inventarisasi Aset)	Kegiatan	-	1	1.626.059
<b>TOTAL 2</b>						<b>3.586.059</b>	
<b>TOTAL (1+2)</b>						<b>24.042.959</b>	

## E. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2025

### 1. PEMBERIAN PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL

Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Perhutanan Sosial, distribusi akses kelola perhutanan sosial diharapkan dapat diberikan seluas 300.000 hektare untuk tahun 2025. Akan tetapi secara sistem penganggaran, target kinerja pada tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 166 Kelompok Masyarakat yang merupakan konversi dari luas 52.000 hektare. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial masih membutuhkan dukungan anggaran dari para pihak, baik Kementerian/Lembaga terkait, swasta, dan lain sebagainya. Hasil identifikasi dari beberapa proyek, yang sudah dipastikan dapat mendukung pelaksanaan pemberian akses legal perhutanan sosial tahun 2025 yaitu Proyek Implementasi REDD + GCF RBP yang direncanakan dapat memberikan kontribusi capaian sebesar 110.500 hektare. Sebagaimana pada penjelasan diatas bahwa masih terdapat kekurangan (*gap*) sebesar 248.000 hektare yang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 24. *Gap* Pencapaian Target Pemberian Perhutanan Sosial Tahun 2025

### 2. Peningkatan Kualitas Areal Kelola Perhutanan Sosial

Dalam rangka peningkatan kualitas areal kelola perhutanan sosial, kegiatan ini mencakup sinkronisasi PIAPS, fasilitasi penandaan batas areal kerja pengelolaan PS, dan perubahan persetujuan pengelolaan PS. Namun fokus utama pencapaian targetnya hanya pada kegiatan fasilitasi penandaan batas areal kerja pengelolaan PS.

Hingga akhir tahun 2024, capaian akses legal perhutanan sosial skema HKm, HTR, HD, dan Kemitraan Kehutanan adalah 9.811 unit SK. Dalam rangka peningkatan kualitas areal kelola PS, Ditjen PS mendorong Direktorat PKPS untuk dapat mencapai target sebesar 100 Kelompok Masyarakat. Dalam melakukan kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan SDM dan pendanaan dari para pihak. Sebagaimana hal tersebut, alokasi anggaran yang bersumber dari APBN hanya mampu memenuhi target 86 kelompok masyarakat, sehingga terdapat kekurangan (*gap*) sebesar 14 Kelompok Masyarakat. Adapun proyek HLN yang mendukung kegiatan tersebut yaitu Proyek Implementasi REDD + GCF RBP yang direncanakan memberikan kontribusi capaian Perhutanan

Sosial sebesar 32 Kelompok Masyarakat. Secara rinci *gap* pencapaian target dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 25. *Gap* Pencapaian Target Penandaan Batas dan Penyusunan Peta Arahan Tahun 2025

Untuk mengatasi *gap* tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan berdasarkan tiga aspek berikut, yaitu:

1. Anggaran
  - Kolaborasi pendanaan dari sumber-sumber lain (BPD LH, HLN, Pemerintah Daerah, dll).
2. Pemberian Persetujuan PS
  - Diseminasi informasi. Diseminasi informasi tentang PS dapat efektif meningkatkan kapasitas petani/pengelola PS dalam membuat keputusan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, serta pilihan teknologi. Sekolah lapang dapat menjadi media belajar, pendidikan, dan diseminasi informasi untuk petani pengelola hutan.
  - Kolaborasi dan koordinasi para pihak dalam melakukan fasilitasi usulan persetujuan PS di tingkat tapak.
  - Penyusunan *blueprint* target lokasi fasilitasi permohonan persetujuan PS.
  - Penentuan lokasi prioritas fasilitasi pemberian akses legal PS.
  - Optimalisasi penyiapan pra persetujuan PS di tingkat tapak.
  - Peningkatan kapasitas SDM verifikasi teknis, baik di Pusat maupun UPT.
3. Peningkatan Kualitas Areal Kelola PS
  - Mendorong upaya percepatan dalam menetapkan hasil penandaan batas Kelompok Perhutanan Sosial.
  - Sinkronisasi PIAPS dengan peta tematik Kementerian Kehutanan.
  - Percepatan proses transformasi skema IPHPS dan Kulin KK menjadi skema PS lainnya.
  - Mengupayakan kolaborasi para pihak dalam percepatan penanganan usulan perubahan persetujuan perhutanan sosial.





## BAB IV PENUTUP

Revisi Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Tahun 2025 yang disusun berdasarkan RKP Tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah sebagai pedoman kegiatan PKPS tahun 2025 dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024, serta mempertimbangkan permasalahan serta isu strategis pelaksanaan kegiatan PKPS.

Dalam implementasinya, ada berbagai tantangan dan hambatan yang akan dihadapi untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKPS. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan komitmen dan kerja sama para pihak terkait, baik pusat maupun daerah dan diharapkan setiap langkah yang diambil dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Direktorat PKPS berkomitmen untuk terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada serta memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan Rencana Kerja Direktorat PKPS ini dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2025 seluruh satker pelaksana kegiatan PKPS.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Target Indikatif Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan Tahun 2025

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS
<b>AMBON</b>		<b>10</b>
<b>MALUKU UTARA</b>		<b>5</b>
	HALMAHERA SELATAN	2
	SOLIGI	
	HALMAHERA TIMUR	2
	PUMLANGA	
	HALMAHERA UTARA	1
	KUPA-KUPA	
<b>PAPUA BARAT DAYA</b>		<b>2</b>
	TAMBRAUW	2
	HOPMARE	
<b>MALUKU</b>		<b>3</b>
	MALUKU TENGAH	1
	AKETERNATE	
	SERAM BAGIAN TIMUR	2
	SALAS	
<b>BANJARBARU</b>		<b>16</b>
<b>KALIMANTAN BARAT</b>		<b>7</b>
	KAPUAS HULU	3
	DANGKAN KOTA	1
	NANGA JEMAH	2
	KETAPANG	2
	KARANG DANGIN	
	KUBU RAYA	2
	TELUK BAKUNG	
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>		<b>5</b>
	HULU SUNGAI SELATAN	2
	HULU BANYU	
	HULU SUNGAI TENGAH	3
	PATIKALAIN	
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>		<b>4</b>
	BARITO TIMUR	2
	MAWANI	
	BARITO UTARA	1
	MAJANGKAN	
	GUNUNG MAS	1

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA			POKMAS
		TUMBANG NAPOI	
<b>BOGOR</b>			<b>7</b>
<b>BANTEN</b>			<b>3</b>
	LEBAK		2
		BARUNAI	
	SERANG		1
		ANGSANA	
<b>JAWA BARAT</b>			<b>4</b>
	CIANJUR		
		CIKADU	2
	GARUT		
		CIHAURKUNING	2
<b>DENPASAR</b>			<b>10</b>
<b>BALI</b>			<b>3</b>
	BULELENG		2
		SANGGALANGIT	
	JEMBRANA		1
		TUKADAYA	
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>			<b>7</b>
	DOMPU		3
		KWANGKO	
	LOMBOK BARAT		2
		GIRI MADIA	
	LOMBOK TIMUR		2
		SUGIAN	
<b>GOWA</b>			<b>16</b>
<b>SULAWESI BARAT</b>			<b>6</b>
	MAJENE		2
		SALUTAHONGAN	
	MAMASA		1
		PASSEMBUK	
	MAMUJU TENGAH		1
		KAMBUNONG	
	MAMUJU UTARA		2
		KALOLA	
<b>SULAWESI SELATAN</b>			<b>7</b>
	BARRU		2
		HARAPAN	
	KEPULAUAN SELAYAR		3
		BINANGA SOMBALAYA	

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA			POKMAS
	SIDENRENG RAPPANG		2
		LEPPANGENG	
<b>SULAWESI TENGGARA</b>			<b>3</b>
	BUTON		1
		BUKIT ASRI	
	KENDARI		1
		BARUGA	
	KOLAKA		1
		SABILAMBO	
<b>KAMPAR</b>			<b>14</b>
<b>JAMBI</b>			<b>5</b>
	BATANG HARI		2
		BUNGKU	1
		JELUTIH	1
	BUNGO		1
		BUKIT KEMANG	
	KERINCI		2
		TARUTUNG	
<b>BANGKA BELITUNG</b>			<b>4</b>
	BANGKA SELATAN		1
		PERMIS	
	BANGKA TENGAH		2
		PENYAK	
	BELITUNG		1
		AIR SAGA	
<b>KEPULAUAN RIAU</b>			<b>2</b>
	KARIMUN		1
		BULUH PATAH	
	TANJUNG PINANG		1
		SENGGARANG	
<b>RIAU</b>			<b>3</b>
	BENGKALIS		2
		BATHIN BETUAH	
	INDRAGIRI HILIR		1
		BATU AMPAR	
<b>KUPANG</b>			<b>10</b>
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>			<b>10</b>
	BELU		1
		LEOSAMA	
	KUPANG		3
		PAKUBAUN	

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA			POKMAS
	MALAKA		3
		BABOTIN	
		BOEN	
	SIKKA		2
		LENANDARETA	
	SUMBA TENGAH		1
		CENDANA	
<b>KUTAI KERTANEGARA</b>			<b>16</b>
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>			<b>9</b>
	BERAU		3
		SEMURUT	2
		MUARA LESAN	1
	BALIKPAPAN		3
		KARIANGAU	
	KUTAI KARTANEGARA		2
		MUARA KEMBANG	
	KUTAI TIMUR		1
		BATU LEPOQ	
<b>KALIMANTAN UTARA</b>			<b>7</b>
	BULUNGAN		3
		SAJAU	
	MALINAU		2
		LONG AMPUNG	
		LONG PAYAU	
	NUNUKAN		2
		PEMBELIANGAN	
<b>MANADO</b>			<b>14</b>
<b>GOTONTALO</b>			<b>4</b>
	GORONTALO		2
		BONTULA	
	GORONTALO UTARA		1
		PAPUALANGI	
	POHUWATO		1
		YIPILO	
<b>SULAWESI TENGAH</b>			<b>8</b>
	BUOL		3
		BODI	2
		KAKUBUKO	1
	PALU		2
		BAIYA	
	TOLI-TOLI		3

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS
	PUSE	
<b>SULAWESI UTARA</b>		<b>2</b>
	BOLAANG MONGONDOW UTARA	1
	SANGTOMBOLANG	
	MINAHASA TENGGARA	1
	MOREAH SATU	
<b>MANOKWARI</b>		<b>10</b>
<b>PAPUA</b>		<b>2</b>
	BIAK NUMFOR	1
	KOBEOSER	
	KEPULAUAN YAPEN	1
	KANAWA	
<b>PAPUA BARAT</b>		<b>2</b>
	MANOKWARI	1
	SARAY	
	TELUK WONDAMA	1
	YABORE	
<b>PAPUA PEGUNUNGAN</b>		<b>2</b>
	JAYAWIJAYA	1
	PUPUGOBA	
	LANNY JAYA	1
	LEWINAGI	
<b>PAPUA SELATAN</b>		<b>2</b>
	ASMAT	1
	BUETKAWAR	
	BOVEN DIGOEL	1
	ANYUMKA	
<b>PAPUA TENGAH</b>		<b>2</b>
	NABIRE	1
	NAPAN	
	PUNCAK JAYA	1
	GUMAWI	
<b>MEDAN</b>		<b>16</b>
<b>ACEH</b>		<b>6</b>
	ACEH BARAT	2
	LAWET	
	BIREUEN	2
	PANTE PEUSANGAN	
	PIDIE JAYA	2
	HUTAN (BANDAR BARU)	

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS
<b>SUMATERA BARAT</b>		<b>5</b>
	AGAM	1
	BATU KAMBING	
	KEPULAUAN MENTAWAI	2
	KATUREI	
	PESISIR SELATAN	2
	SILAUT	
<b>SUMATERA UTARA</b>		<b>5</b>
	ASAHAN	2
	TOMUAN HOLBUNG	
	MANDAILING NATAL	3
	SIPAPAGA	
<b>PALEMBANG</b>		<b>14</b>
<b>BENGKULU</b>		<b>4</b>
	KEPAHIANG	2
	PELANGKIAN	
	LEBONG	1
	PAGAR AGUNG	
	SELUMA	1
	SEKALAK	
<b>LAMPUNG</b>		<b>4</b>
	LAMPUNG TENGAH	2
	MATARAM UDIK	
	PESISIR BARAT	1
	GUNUNG KEMALA	
	WAY KANAN	1
	TANJUNG RAJA SAKTI	
<b>SUMATERA SELATAN</b>		<b>6</b>
	LAHAT	1
	TANJUNG SAKTI	
	MUSI RAWAS UTARA	3
	SUNGAI LANANG	
	OGAN KOMERING ULU	2
	PENYANDINGAN	
<b>YOGYAKARTA</b>		<b>12</b>
<b>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>		<b>3</b>
	BANTUL	1
	JATIMULYO	
	GUNUNG KIDUL	1
	GIRISEKAR	

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS
	KULON PROGO	1
	HARGOWILIS	
<b>JAWA TENGAH</b>		<b>4</b>
	BREBES	1
	WANATIRTA	
	CILACAP	1
	BINANGUN	
	WONOGIRI	2
	BALEPANJANG	
<b>JAWA TIMUR</b>		<b>5</b>
	BANYUWANGI	2
	ALASBULUH	
	KAJARHARJO	
	SITUBONDO	2
	BADERAN	
	CAMPOAN	
	SUMENEP	1
	GELAMAN	
<b>TOTAL</b>		<b>166</b>

Lampiran 2. Target Indikatif Fasilitas Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan PS dan Penyusunan Peta Arah Pemanfaatan Areal Pengelolaan PS Tahun 2025

<b>BALAI/PROVINSI/KABUPATEN</b>		<b>POKMAS (UNIT SK)</b>
<b>AMBON</b>		<b>9</b>
<b>MALUKU</b>		<b>1</b>
	MALUKU TENGAH	1
<b>MALUKU UTARA</b>		<b>7</b>
	HALMAHERA TIMUR	2
	HALMAHERA UTARA	1
	KOTA TERNATE	2
	PULAU MOROTAI	2
<b>PAPUA BARAT DAYA</b>		<b>1</b>
	TAMBRAUW	1
<b>BANJARBARU</b>		<b>12</b>
<b>KALIMANTAN BARAT</b>		<b>4</b>
	KETAPANG	2
	KUBU RAYA	2
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>		<b>3</b>
	HULU SUNGAI SELATAN	1
	TAPIN	2
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>		<b>5</b>
	BARITO UTARA	2
	GUNUNG MAS	1
	KAPUAS	2
<b>BOGOR</b>		<b>4</b>
<b>BANTEN</b>		<b>1</b>
	LEBAK	1
<b>JAWA BARAT</b>		<b>3</b>
	CIAMIS	2
	CIANJUR	1
<b>DENPASAR</b>		<b>8</b>
<b>BALI</b>		<b>4</b>
	BANGLI	2
	BULELENG	2
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>		<b>4</b>
	BIMA	1
	DOMPU	2
	SUMBAWA	1
<b>GOWA</b>		<b>9</b>
<b>SULAWESI BARAT</b>		<b>1</b>
	POLEWALI MANDAR	1
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>4</b>
	BONE	2

<b>BALAI/PROVINSI/KABUPATEN</b>		<b>POKMAS (UNIT SK)</b>
	ENREKANG	1
	SINJAI	1
<b>SULAWESI TENGGARA</b>		<b>4</b>
	BOMBANA	2
	BUTON UTARA	1
	KOLAKA TIMUR	1
<b>KAMPAR</b>		<b>4</b>
<b>BANGKA BELITUNG</b>		<b>1</b>
	BANGKA	1
<b>JAMBI</b>		<b>1</b>
	BATANGHARI	1
<b>KEPULAUAN RIAU</b>		<b>1</b>
	NATUNA	1
<b>RIAU</b>		<b>1</b>
	KEPULAUAN MERANTI	1
<b>KUPANG</b>		<b>4</b>
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>		<b>4</b>
	FLORES TIMUR	1
	KUPANG	1
	LEMBATA	1
	SUMBA BARAT	1
<b>KUTAI KERTANEGARA</b>		<b>4</b>
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>		<b>2</b>
	KUTAI BARAT	1
	KUTAI KERTANEGARA	1
<b>KALIMANTAN UTARA</b>		<b>2</b>
	MALINAU	1
	NUNUKAN	1
<b>MANADO</b>		<b>4</b>
<b>GORONTALO</b>		<b>1</b>
	PAHUWATO	1
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>1</b>
	PARIGIMOUTONG	1
<b>SULAWESI UTARA</b>		<b>2</b>
	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1
	KEPULAUAN SANGIHE	1
<b>MANOKWARI</b>		<b>4</b>
<b>PAPUA</b>		<b>1</b>
	MIMIKA	1
<b>PAPUA BARAT</b>		<b>1</b>
	MANOKWARI	1
<b>PAPUA PEGUNUNGAN</b>		<b>1</b>
	LANNY JAYA	1
<b>PAPUA TENGAH</b>		<b>1</b>

<b>BALAI/PROVINSI/KABUPATEN</b>		<b>POKMAS (UNIT SK)</b>
	NABIRE	1
<b>MEDAN</b>		<b>12</b>
<b>ACEH</b>		<b>3</b>
	ACEH SELATAN	1
	BIREUEN	2
<b>SUMATERA BARAT</b>		<b>5</b>
	KEPULAUAN MENTAWAI	2
	SIJUNJUNG	3
<b>SUMATERA UTARA</b>		<b>4</b>
	ASAHAN	1
	PADANG LAWAS	2
	SERDANG BEDAGAI	1
<b>PALEMBANG</b>		<b>4</b>
<b>BENGGULU</b>		<b>2</b>
	KEPAHIANG	1
	REJANG LEBONG	1
<b>LAMPUNG</b>		<b>1</b>
	PESAWARAN	1
<b>SUMATERA SELATAN</b>		<b>1</b>
	EMPAT LAWANG	1
<b>YOGYAKARTA</b>		<b>8</b>
<b>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>		<b>2</b>
	GUNUNG KIDUL	2
<b>JAWA TENGAH</b>		<b>3</b>
	BANYUMAS	2
	KENDAL	1
<b>JAWA TIMUR</b>		<b>3</b>
	BANYUWANGI	2
	BOJONEGORO	1
<b>TOTAL</b>		<b>86</b>



## Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial



Penyiapan Kawasan  
Perhutanan Sosial



penyiapankawasanps



pkps.menlhk.go.id



PKPS PSKL Kemenlhk